



PUTUSAN

Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3507185107940001, tempat/tanggal lahir Malang, 11 Juli 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya GALUH REDI SUSANTO,SH dan RENO ASNAFI,SH, Advokat, beralamat di Perum Seroja RT/RW : 24/01 Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Nomor : 1928/Kuasa/6/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3573032106910003, tempat/tanggal lahir Malang, 21 Juni 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang berada di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 1070/088/X/2012 .
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah Bersama Orangtua Tergugat selama 2 tahun Kemudian Pindah Di rumah Bersama Di Kabupaten Malang,
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan Telah di Karuniai 1 Orang Anak yang bernama .
 1. ANAK. Umur 5 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun sejak Pada Bulan Mei 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini di sebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut /cekcok terus- menerus. dan mencapai puncaknya Pada bulan Agustus 2019. dan hal ini disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi Sendiri.
 - 4.2. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga .
 - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat Sering cecok yang cukup Klimak .
 - 4.4. Tergugat Sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan Mengucap Talak kepada Pengugat.

halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April Tahun 2019 antara pengugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang.

6. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 5 dan 6 yang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

6.1. Rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan Bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6.2. Bahwa sejak Bulan Agustus 2019, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 11 Bulan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan Penggugat sudah tidak mau peduli dengan Tergugat;

6.3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6.4. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

6.5. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi, jawaban konpensi dan rekompensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa memperhatikan Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 13 Juli 2020 dalam penulisan domisili Tergugat tidak jelas, karena jelas domisili Tergugat adalah **Kota Malang** bukan **Kabupaten Malang** sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada Gugatan poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) dalam gugatannya dimana telah dijelaskan waktu terjadi puncak perkara yang tidak sama/sinkron.
 - 3.1 Puncak perkara pada bulan **Agustus tahun 2019** pada poin 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat.
 - 3.2 Puncak perkara pada bulan **April tahun 2019** pada poin 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat.
4. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat jelas bahwa **Penggugat telah mengada ada atau mendramatisir suatu keadaan yang**

halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.

6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut PILIak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa **BENAR** antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 1070/088/X/2012

3. Bahwa **BENAR** setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama dirumah bersama orangtua Tergugat selama 2 tahun dan kemudian pindah dirumah bersama di Dusun Bamban RT.01 RW.05 Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

4. Bahwa **BENAR** setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama.

halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



1. ANAK Umur 5 Tahun

Laki-laki, Lahir di Malang 29 Juni 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 3507-LT-07122017-0240

5. Bahwa **BENAR** semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun.

6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada Gugatan poin 4 (empat) yang berdalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah pada tahun 2017 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok terus-menerus dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2019. **YANG BENAR** adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena **Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat lebih mementingkan bergaul bersama rekan arisan online demi mendapatkan penghasilan untuk dapat memenuhi gaya hidupnya.** Tergugat selalu menasehati Penggugat agar tidak larut dalam pergaulan yang berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat. Dengan pergaulan seperti itu **Penggugat sering pulang larut malam, lalai dengan kewajibannya untuk memasak atau menyiapkan dan menyediakan makan untuk anak dan suami. Sering keluar tanpa berpamitan kepada suami. Sering menitipkan anak kepada orang tua Penggugat.** Selain itu pada tahun 2018 **Penggugat terbelit kasus penggelapan uang yang timbul dari arisan online** dengan nominal yang tertera 185 juta dan Tergugat memang dari awal menyatakan tidak mau ikut tanggung jawab atas masalah tersebut. Pada bulan Agustus 2019 perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok terjadi lagi karena Penggugat tidak ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat untuk ikut menjadi panitia Agustus di kediaman Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak terurusnya Rumah Tangga.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada Gugatan poin 4.1 (empat titik satu) yang berdalil Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara

halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berkerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi sendiri. **YANG BENAR** adalah **Penggugat tidak pernah menyinggung dan keberatan terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Penggugat harus bekerja karena keinginan Penggugat sendiri dengan alasan untuk ikut membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.** Namun Tergugat tidak merasakan secara signifikan hasil kerja Penggugat untuk membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga dan yang dirasakan Tergugat adalah **Penggugat hanya kerja untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya sendiri dan justru hanya menimbulkan hutang.**

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada Gugatan poin 4.2 (empat titik dua) yang berdalil Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga. **YANG BENAR** adalah **Tergugat memiliki pekerjaan jelas sejak tahun 2015 sebagai Deaning Service di Bank BTN dan masih aktif hingga saat ini tahun 2020 dengan penghasilan UMR serta aktif dalam keanggotaan BPJS.**Dengan penghasilan UMR Tergugat sudah merasa cukup untuk memenuhi standart kebutuhan keluarga sederhana.

9. Bahwa **BENAR**dalil Penggugat pada Gugatan poin 4.3 (empat titik tiga) yang berdalil Antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang cukup klimak. **Intensitas Perselisihan dan Pertengkaran mulut/cekcok Penggugat dan Tergugat lebih sering disaat Penggugat memperkeruh suasana rumah tangga dengan berterus terang menghadirkan keberadaan orang ke-3/selingkuhan pada bulan September Tahun 2019.** Tergugat melarang Penggugat agar tidak berhubungan lagi dengan orang ke-3/selingkuhan yang sudah beristri dan dikaruniai 2 (dua) anak. Akan tetapi **Penggugat bersikukuh tidak mau dan tidak bisa untuk meninggalkan Tergugat dan orang ke-3/selingkuhan tersebut.**

10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada Gugatan poin 4.4 (empat titik empat) yang berdalil Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengucap talak kepada Penggugat. **YANG BENAR**



adalah Tergugat memiliki alasan yang jelas untuk menasehati Penggugat dimana atas dasar sikap dan perilaku Penggugat yang tidak baik seperti yang telah disebutkan sebelumnya serta berdampak pada keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga. Penggugat jugasering mengucapkan kata pisah saat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok sehingga Tergugat menyuruh Penggugat mengurus gugatan cerai jika Penggugat berkehendak berpisah.

11. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada Gugatan poin 5 (lima) yang berdalil Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang. **YANG BENAR** adalah puncak perkara terjadi pada tanggal 12 Oktober 2019 yang berawal Penggugat berpamitan merias manten di daerah Poncokusumo. Namun Penggugat ketahuan berbohong saat handphone Penggugat disadap oleh Tergugat bahwa sebenarnya Penggugat sedang jalan dengan orang ke-3/selingkuhan ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Malang. Lalu Penggugat menyadari bahwa handphonenya sedang disadap dan akhirnya penggugat tidak berani pulang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang berada di Dusun Bamban. Penggugat akhirnya singgah sebentar di rumah keluarga Penggugat dengan posisi handphone masih disadap Terggugat dan menceritakan kepada keluarga Pennggugat bahwa seharusnya Tergugat yang harus pergi dari kediaman Pengguggat dan Tergugat yang berada di Dusun Bamban. Setelah mendengar percakapan antara Penggugat dan keluarga Penggugat akhirnya Tergugat merasa diusir dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Sawojajar hingga saat ini. Pada bulan Februari 2020 Tergugat mengalami kecelakaan dan diharuskan opname. Kemudian Penggugat datang ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Tergugat dan terjalin komunikasi kembali. Setelah kejadian itupun Penggugat juga tidur di kediaman Tergugat yang berada di Sawojajar hingga bulan Juni 2020. Pada bulan Juni 2020 Tergugat mencoba untuk kembali tinggal di kediaman Penggugat



yang berada di Dusun Bamban, namun lagi-lagi Penggugat berbohong dan Penggugat malah tidak pulang semalaman ke tempat kediaman yang berada di Dusun Bamban. Penggugat berdalih kalau Tergugat kembali tinggal di kediaman yang berada di Dusun Bamban maka Penggugat mengancam tidak akan pulang/minggat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan rukun, namun pada tahun 2017 mulai goyah dikarenakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak setuju dengan pergaulan / arisan online yang dijalin oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi hingga menimbulkan piutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menghasut antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi agar terjadi komunikasi yang tidak sehat untuk menutupi perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sering tidak berpamitan jika memiliki keperluan dan pulang malam. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selalu beralasan jika berpamitan tidak akan diijinkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lebih mementingkan bergaul bersama rekan arisan online demi mendapatkan penghasilan untuk dapat memenuhi gaya hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selalu menggampangkan urusan mengasuh / tanggung jawab terhadap anak kepada orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sering terpaksa dan menolak ajakan untuk melayani Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi secara terang-terangan mengakui dan melakukan perselingkuhan yang berarti tidak ada lagi komitmen dan kesetiaan dalam pernikahan.
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sering meminta cerai dan menyuruh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk pulang ke kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi saat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok. Sehingga terhitung sejak bulan Oktober 2019 hingga saat ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal).
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak mau lagi mendengar perkataan dan nasihat suami selaku Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhitung sejak bulan Juni 2020 sudah tidak mau menerima / menolak pemberian nafkah lahir dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
12. Bahwa berdasar uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
13. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu **ANAK** umur 5 (lima) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ayah, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian

halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bernama **ANAK**, lahir di Malang tanggal 29 Juni 2015, yang pada saat ini dibawa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, ditetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku Ayah kandung sebagai walinya.

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku Ibu kandung **ANAK** diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga tidak mau **ANAK** kehilangan kasih sayang seorang Ibu.

15. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memiliki penghasilan dan tidak ada satu cacat apapun juga seperti contoh: tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak perwalian **ANAK** ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Dalam gugatan Pengugat sudah betul /sudah jelas karena sidang Pertama sudah ada Repisi perubahan alamat di Kabupaten Malang Dan Kalau tidak Jelas tidak mungkin surat sampai di tergugat dan tergugat Datang di Pengadilan
2. Bahwa Poin 3 yang betul puncaknya bulan agustus 2019 di mana dalam gugatan poin 6.2 juga di sebutkan pada bulan Agustus 2019

DALAM KONVENSI -

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 1 Sampai angka 5 Benar
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 Tidak Benar kalau sering keluar rumah dan lalai kepada keluarga justru karena nafkah yang dikasih Tergugat sangat kurang sehingga pengugat harus berkerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan anak dari tergugat karena tergugat sangat malas berkerja dan memberi nafkah kepada keluarga sehingga sering terjadi cekcok dan apa bila nafkah yang dikasihkan tergugat cukup pengugat akan berdiam diri di rumah dan tidak berkerja.
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 poin 4.1 tidak Benar

halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Karena ekonomi yang kurang dan tidak dikasih nafkah pengugat berkerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada pengugat .

5. Bahwa jawaban Tergugat angka 8 Poin 4.2 tidak benar yang benar adalah pengugat selalu tidak di kasih nafkah dan uang dari hasil berkerja habis untuk diri tergugat sendiri

6. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 poin 4.3 tidak benar kalau Tergugat nuduh selingkuh Mohon di buktikan.

7. Bahwa jawaban Tergugat angka 10 Poin 4.4 benar **kalau tergugat menyuruh Pengugat untuk mengurus gugatan cerai dan Penggugat sangat ingin bercerai dari tergugat.**

8. Bahwa jawaban Tergugat angka 11 tidak Benar yang benar antara Pengugat dan tergugat sering cekcok dan selisih paham/pandangan hidup

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua jawaban Pengugat rekonpensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonpensi;

0. Bahwa jawaban Tergugat angka 1 Sampai angka 12 Benar pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak dapat dipertahankan dan sebaiknya bercerai saja

1. Bahwa untuk anak yang bernama ANAK Umur 5 Tahun sama sama mengasuhnya karena anak masih di bawah umur dan perlu kasih sayang dari seorang ibu untuk membimbingnya dan mengajarnya .

2. Bahwa anak tetaplah tergugat rekonpensi yang mengasuhnya dan tidak menghalangikalaupun penggugat rekonpensi untuk menengok dan mengajaknya bermain

Demikian Replik Pengugat Disampaikan Atas dikabulkannya gugatan perceraian ini Kepada ketua pengadilan agama Kabupaten Malang Cq Ketua majelis hakim yang Memeriksa Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili Perkara agar menjatuhkan Putusan yang amarnya
Berbunyi Sebagaimana berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat
2. Melanjutkan Gugatan cerai Penguat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau meniatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK Umur 5 Tahun di asuh oleh ibunya / Tergugat rekonvensi
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1070/088/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan satu orang saksi, sebagai berikut :

Saksi : SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, dan dikaruniai 1 orang anak;

halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan alamat Tergugat tidak jelas karena jelas domisili Tergugat di Kota Malang bukan Kabupaten Malang;
2. Bahwa posita Penggugat dari poin 3.1. puncak perkara pada bulan Agustus tahun 2019 pada poin 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat dan poin 3.2. puncak perkara pada bulan April tahun 2019 pada poin 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah penulisan alamat domisili Tergugat telah direvisi pada sidang pertama, sehingga surat panggilan sidang (relas) telah sampai kepada Tergugat dan Tergugat datang ke persidangan dan poin 3 yang betul puncaknya bulan Agustus 2019 dimana dalam gugatan poin 6.2 juga disebutkan pada bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penulisan alamat domisili Tergugat telah direvisi pada sidang pertama sehingga surat panggilan sidang (relas) telah sampai kepada Tergugat dan Tergugat datang ke persidangan dan pada gugatan poin 6.2 juga disebutkan pada bulan Agustus 2019, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut menjadi tidak terbukti, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan maka sudah sepatutnya untuk PILLak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya terdiri satu orang dan tidak didukung dengan alat bukti lain maka tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas **“*unus testis nulus testis*”** (seorang saksi bukan saksi) yang digariskan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 169 HIR, oleh karena itu bukti tersebut di atas tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak

halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut,

halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan "Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekocokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENS

halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konsensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi yaitu hak perwalian anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama ANAK, umur 5 tahun, ada pada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya juga meminta hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK, umur 5 tahun, ada pada Tergugat Rekonsensi;

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, maka ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi adalah hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Penggugat Rekonpensi memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK, umur 5 tahun, yang saat ini keduanya diasuh dan tinggal bersama Tergugat Rekonpensi, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psikis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi

halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan apakah Penggugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran; kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat*";

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi ”orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “ketika gugatan hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan hak asuh anak;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi, maka hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK, umur 5 tahun, ditetapkan kepada Tergugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK, umur 5 tahun berada dalam Hadlonah (Pemeliharaan) Tergugat Rekonsensi (PENGGUGAT) dengan tetap memberi keleluasaan kepada Penggugat Rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **28 September 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. A. NURJIHAD**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.** dan **Dra. ISTIANI FARDA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. A. NURJIHAD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)			

halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg